

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN KAPAL

Oleh: Dedy Andriyan, Arif Santoso dan Abshoril Fithry.

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut. Dimana tidak kurang dari tujuh puluh persen adalah permukaan air laut. Sehingga tidak heran ketika Negara Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang diseluruh kawasan Nusantara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal dan bagaimana pertanggung jawaban pihak perusahaan pengangkutan kapal terhadap keselamatan penumpang dan barang. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal dan bagaimana pertanggung jawaban pihak perusahaan pengangkutan kapal terhadap keselamatan penumpang dan barang.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Perlindungan hukum identik dengan jaminan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum digunakan dalam upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pemilik kapal dalam memenuhi segal kewajibannya harus bertanggung jawab atas segala hal disaat perjalanan, baik keselamatan penumpang, kondisi barang dan sebagainya. Semua itu merupakan tanggung jawab pemilik kapal selaku pemberi jasa angkutan.

Setiap konsumen/ penumpang kapal yang menggunakan transportasi laut harus mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, baik mengenai keselamatan penumpang itu sendiri amupun barang bawaannya. Pemilik kapal harus mampu bertanggungjawab atas apa yang menjadi hak penumpang, tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti rugi maupun pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang dan Kapal.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PASSENGER IN TRANSPORTATION OF CRUISE SHIP IN KALIANGET-KANGEAN AREA

By: Dedy Andriyan, Abshoril Fithry and Arif Santoso.

Indonesia is a maritime country whose entire territory is surrounded by the sea. Where no less than seventy percent is sea level. So do not be surprised when the State of Indonesia has thousands of islands that lie throughout the archipelago. Indonesia as an archipelagic country characterized by an archipelago united by water and air areas with rights and sovereignty boundaries established by law. So in this paper, several formulations of the problem are determined, namely how is the legal protection for passengers in ferry transportation in the Kalianget-Kangean area and how is the responsibility of the shipping company for the safety of passengers and goods in the Kalianget-Kangean area.

The research objective to be achieved is to describe the legal protection of passengers in the transportation of ferry crossings in the Kalianget-Kangean area and how the responsibility of the shipping company for the safety of passengers and goods in the Kalianget-Kangean area is.

This study uses a normative juridical research method. To approach the problem using a research approach to legislation and a conceptual approach. The types of data or sources of legal materials used are Primary and Secondary Data Types.

Legal protection is identical to the guarantee of rights and obligations in an agreement between the two parties. Legal protection is used in an effort to protect the interests of the parties in a legally valid agreement. The forms of legal protection for sea transport passengers are divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The ship owner in fulfilling all his obligations must be responsible for all things while traveling, both the safety of passengers, the condition of the goods and so on. All of that is the responsibility of the ship owner as the provider of transportation services.

Every consumer/passenger of ships using sea transportation must get full legal protection, both regarding the safety of the passengers themselves and their luggage. The ship owner must be able to be responsible for what is the passenger's right, this responsibility can be in the form of compensation or punishment.

Keywords: *Legal Protection, Passengers and Ships.*